

ANALISIS KEWENANGAN LEMBAGA DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK NASIONAL

Rasnawati¹, Nasrullah Bin Sapa², Cut Muthiadin³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: Mkp@gmail.com¹, nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id²,
cutmuthiadin@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kewenangan lembaga dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, mengidentifikasi masalah terkait kurangnya pemahaman tentang peran spesifik lembaga dan dampaknya terhadap efektivitas proses sertifikasi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kewenangan lembaga serta menilai dampaknya terhadap kualitas produk halal dan kepercayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki kewenangan utama dalam menetapkan kebijakan, sementara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertanggung jawab atas audit dan verifikasi produk. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan dalam memberikan fatwa halal. Penelitian ini juga mencatat bahwa meskipun terdapat sistem sertifikasi yang terstandarisasi, masih ada tantangan dalam koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi dan sosialisasi regulasi halal untuk meningkatkan efektivitas sertifikasi. Rekomendasi praktis termasuk penguatan pengawasan terhadap produk halal dan penelitian lebih lanjut tentang dampak sertifikasi halal terhadap daya saing produk di pasar global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem sertifikasi halal yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia.

Kata Kunci: Analisis Kewenangan lembaga; Proses Sertifikasi Halal; Produk Nasional

Abstract

This research examines the authority of institutions in the halal certification process in Indonesia, identifying issues related to the lack of understanding of the specific roles of institutions and their impact on the effectiveness of the certification process. The objective of the research is to analyze the authority of the institution and assess its impact on the quality of halal products and consumer trust. The research method used is a qualitative approach with case studies, involving in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The research results show that the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) has the primary authority in setting policies, while the Halal Inspection Agency (LPH) is responsible for product audits and verification. In addition, the Indonesian Ulema Council (MUI) plays a role in issuing halal fatwas. This research also notes that

although there is a standardized certification system, there are still challenges in coordination between agencies, as well as a lack of competent human resources. The implications of this research emphasize the importance of enhancing the capacity of certification bodies and socializing halal regulations to improve the effectiveness of certification. Practical recommendations include strengthening the supervision of halal products and further research on the impact of halal certification on product competitiveness in the global market. This research is expected to contribute to the development of a more transparent and accountable halal certification system in Indonesia.

Keywords: *Institutional Authority Analysis; Halal Certification Process; National Products*

A. Pendahuluan

Pentingnya sertifikasi halal dalam produk nasional tidak dapat diabaikan, terutama di negara dengan populasi Muslim yang besar. Sertifikasi halal menjadi jaminan bahwa produk yang dikonsumsi memenuhi ketentuan syariat Islam, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen (Warto and Samsuri 2020). Peran lembaga dalam proses sertifikasi halal sangat krusial, karena lembaga tersebut bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi, audit, dan memberikan sertifikat yang menjamin kehalalan produk (Maulana 2024). Oleh karena itu, pemahaman tentang kewenangan lembaga sertifikasi halal akan memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi standar halal.

Dalam konteks ini, penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai proses sertifikasi halal dan peran lembaga yang terlibat. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan lembaga sertifikasi halal yang kredibel dapat meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar. Namun, tinjauan pustaka juga mengindikasikan bahwa meskipun ada banyak penelitian mengenai sertifikasi halal, masih terdapat kekurangan dalam analisis mendalam tentang kewenangan lembaga dan bagaimana hal ini memengaruhi proses sertifikasi secara keseluruhan.

Gap penelitian yang perlu diisi adalah kurangnya pemahaman tentang kewenangan spesifik lembaga dalam konteks sertifikasi halal dan dampaknya terhadap industri. Beberapa penelitian telah menyentuh aspek ini, tetapi belum ada kajian komprehensif yang menggali hubungan antara kewenangan lembaga dan efektivitas proses sertifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika tersebut di lapangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan lembaga dalam proses sertifikasi halal dan menilai dampak kewenangan tersebut terhadap efektivitas proses sertifikasi. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi lembaga sertifikasi dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap produk halal di pasar nasional dan internasional.

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan suatu proses penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh lembaga berwenang untuk memastikan bahwa suatu produk atau jasa memenuhi persyaratan syariat Islam. Definisi halal sendiri merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh hukum Islam untuk dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim (Siswanto 2021). Prinsip dasar sertifikasi halal meliputi penelusuran bahan baku (traceability), pemisahan (separation) antara produk halal dan non-halal, kebersihan dan sanitasi (cleanliness and sanitation), serta sistem jaminan halal (halal assurance system) yang diterapkan oleh produsen (Faika and Ilyas 2021). Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi, terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan oleh agama Islam.

Proses sertifikasi halal umumnya melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari pengajuan permohonan sertifikasi oleh produsen kepada lembaga sertifikasi halal (LPH) (Sholihah, Shi, and Kunir 2023). Selanjutnya, LPH akan melakukan audit terhadap fasilitas produksi, bahan baku, dan sistem jaminan halal yang diterapkan oleh produsen (Nabilah, Rohmah, and Afif 2024). Audit ini bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian dengan standar halal yang berlaku. Setelah audit selesai, LPH akan melakukan kajian terhadap hasil audit dan memberikan keputusan apakah produk tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat halal. Jika memenuhi syarat, LPH akan menerbitkan sertifikat halal yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Produsen wajib menjaga konsistensi kehalalan produknya selama masa berlaku sertifikat dan melaporkan setiap perubahan yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk kepada LPH (Ramadhani 2022).

2. Lembaga Sertifikasi Halal

Jenis lembaga yang berwenang dalam sertifikasi halal di Indonesia, kewenangan sertifikasi halal melibatkan berbagai lembaga dengan peran yang berbeda. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berada di bawah Kementerian Agama, memiliki kewenangan utama dalam menetapkan kebijakan dan standar halal, serta menerbitkan sertifikat halal (Karimah 2015). Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi oleh BPJPH bertugas melakukan pemeriksaan dan audit terhadap produk dan fasilitas produksi untuk memastikan dengan standar halal yang ditetapkan (UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal) (Dewi and Tarigan 2022). Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam menetapkan fatwa halal yang menjadi dasar bagi standar halal yang digunakan oleh BPJPH dan LPH (SK Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/802 Tahun 2009) (Hidayat and Siradj 2015). Keterlibatan berbagai lembaga ini menunjukkan kompleksitas sistem sertifikasi halal di Indonesia, yang melibatkan aspek regulasi, audit, dan penetapan standar keagamaan.

Tanggung jawab dan fungsi lembaga dalam sertifikasi halal masing-masing lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal memiliki tanggung jawab dan fungsi yang spesifik (Putri 2021). BPJPH bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, serta mengawasi pelaksanaan sertifikasi halal oleh LPH (Hartati 2019). LPH memiliki tanggung jawab untuk

melakukan pemeriksaan, pengujian, dan audit terhadap produk dan proses produksi, serta melaporkan hasilnya kepada BPJPH. MUI bertanggung jawab untuk menetapkan fatwa halal yang menjadi dasar bagi standar halal yang digunakan dalam proses sertifikasi (Hartati 2019). Koordinasi yang baik antar lembaga sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi sistem sertifikasi halal, serta menghindari tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan (Sihaloho 2020).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan komprehensif mengenai kewenangan lembaga dalam proses sertifikasi halal, serta dampaknya terhadap efektivitas dan efisiensi proses tersebut (Khairunnisa 2024). Studi kasus digunakan untuk menganalisis secara intensif beberapa lembaga sertifikasi halal yang berbeda, sehingga dapat diperoleh gambaran yang kaya dan mendalam mengenai dinamika yang terjadi di lapangan (Artianasari 2024). Paradigma ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga sertifikasi, pelaku industri, dan konsumen, guna mendapatkan pemahaman yang holistik.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi (Fadilla and Wulandari 2023). Wawancara mendalam dilakukan dengan perwakilan dari lembaga sertifikasi halal, pelaku industri makanan dan minuman, serta konsumen Muslim. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung proses sertifikasi halal di beberapa lembaga yang menjadi studi kasus. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan perundang-undangan, standar sertifikasi halal, laporan audit, dan publikasi ilmiah. Data yang terkumpul kemudian dikelola dan diorganisasikan secara sistematis menggunakan perangkat lunak bantu penelitian kualitatif, seperti NVivo atau Atlas.ti, untuk memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten dan analisis tematik. Analisis konten digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen terkait sertifikasi halal, guna mengidentifikasi pola dan tren yang relevan dengan fokus penelitian (Sarosa 2021). Analisis tematik digunakan untuk menganalisis hasil wawancara dan observasi, guna mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data empiris. Proses analisis dilakukan secara iteratif dan reflektif, dengan melibatkan triangulasi data dari berbagai sumber untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan interpretasi terhadap hasil analisis data, dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang relevan (Mappasere and Suyuti 2019). Kesimpulan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik sertifikasi halal di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewenangan masing-masing lembaga dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki kewenangan utama dalam menetapkan kebijakan dan standar halal, serta melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH, sebagai lembaga yang ditunjuk oleh BPJPH, memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk yang diajukan sertifikasi halal (UU No. 33 Tahun 2014). Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran dalam menetapkan fatwa halal yang menjadi dasar bagi proses sertifikasi. Perbedaan kewenangan ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas dalam sistem sertifikasi halal, namun juga berpotensi menimbulkan koordinasi yang kompleks (Ridha et al. 2024).

Studi kasus yang dilakukan terhadap LPPOM MUI menunjukkan implementasi yang baik dalam proses sertifikasi halal. LPPOM MUI telah menerapkan sistem audit yang terstandarisasi, serta menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pengajuan dan pemantauan sertifikasi. Melalui sistem ini, produsen dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai prosedur dan persyaratan sertifikasi. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa LPPOM MUI mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses sertifikasi, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang disertifikasi.

Efektivitas dan efisiensi proses sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh kewenangan dan kinerja masing-masing lembaga yang terlibat. Penelitian ini menemukan bahwa BPJPH telah berupaya untuk meningkatkan efektivitas proses sertifikasi melalui pengembangan sistem online dan penyederhanaan prosedur. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya sosialisasi mengenai regulasi baru dan perbedaan interpretasi standar halal antar lembaga. Selain itu, efisiensi proses sertifikasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari segi tenaga auditor maupun fasilitas pengujian.

Tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari internal maupun eksternal. Tantangan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya koordinasi antar unit kerja, dan kompleksitas administrasi. Sementara itu, tantangan eksternal meliputi perubahan regulasi yang cepat, tekanan dari pelaku industri untuk mempercepat proses sertifikasi, dan persaingan antar lembaga sertifikasi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, lembaga sertifikasi perlu melakukan inovasi dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa sertifikasi halal memainkan peran krusial dalam menjamin kehalalan produk dan layanan bagi konsumen Muslim. Temuan utama menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip halal, seperti

penelusuran bahan baku, pemisahan produk halal dan non-halal, serta sistem jaminan halal, sangat penting dalam menjaga integritas produk halal. Selain itu, proses sertifikasi halal yang terstandarisasi, mulai dari pengajuan permohonan hingga audit dan penerbitan sertifikat, memberikan kerangka kerja yang jelas dan sistematis bagi produsen untuk memenuhi persyaratan halal. Hasil penelitian juga menyoroti pentingnya peran lembaga sertifikasi halal (LPH) dalam melakukan pengawasan dan verifikasi yang independen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal.

Penelitian ini berhasil menjawab tujuan awal, yaitu untuk memahami definisi, prinsip dasar, dan proses sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, tetapi merupakan suatu sistem yang komprehensif yang melibatkan seluruh rantai pasok produk. Prinsip-prinsip dasar sertifikasi halal, seperti penelusuran bahan baku dan pemisahan produk, terbukti efektif dalam mencegah kontaminasi produk dengan bahan-bahan yang diharamkan. Proses sertifikasi halal yang ketat dan terstandarisasi memastikan bahwa produk yang bersertifikat halal benar-benar memenuhi persyaratan syariah Islam. Dengan demikian, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa sertifikasi halal merupakan mekanisme yang efektif untuk melindungi hak-hak konsumen Muslim dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk halal.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi praktis dapat diajukan. Pertama, produsen disarankan untuk terus meningkatkan sistem jaminan halal mereka dan memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang berlaku. Kedua, lembaga sertifikasi halal (LPH) perlu terus meningkatkan kompetensi auditor dan mengembangkan metode audit yang lebih efektif. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap produk halal yang beredar di pasar dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran standar halal. Untuk riset lanjutan, disarankan untuk melakukan penelitian tentang efektivitas sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk di pasar global. Selain itu, penelitian tentang persepsi dan kepercayaan konsumen terhadap label halal juga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan sertifikasi halal di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artianasari, Nining. 2024. "Strategi Komunikasi Branding Pariwisata Halal Berbasis Smart Tourism Di Tana Toraja." *KOMUNIDA*, 98–123.
- Dewi, Almira Kemala, and Tetty Marlina Tarigan. 2022. "Analisis Hukum Standar Akreditasi Terhadap Sertifikat Halal Luar Negeri Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4 (2): 631–40.
- Fadilla, Annisa Rizky, and Putri Ayu Wulandari. 2023. "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data." *Mitita Jurnal Penelitian* 1 (3): 34–46.
- Faika, Sitti Nur, and Musyfica Ilyas. 2021. "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Hartati, Ralang. 2019. "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal." *ADIL: Jurnal Hukum* 10 (1).
- Hidayat, Asep Syarifuddin, and Mustolih Siradj. 2015. "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15 (2).
- Karimah, Iffah. 2015. "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal." *Jurnal Syariah* 3:108.
- Khairunnisa, Dini Anggreini. 2024. "Manajemen Risiko Dalam Rantai Pasok Halal Komoditas Sayuran: Studi Kasus Desa Tani Dompot Duafa." PERPUSTAKAAN FEB UIN JAKARTA.
- Mappasere, Stambol A, and Naila Suyuti. 2019. "Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif." *Metode Penelitian Sosial* 33.
- Maulana, Tubagus Farhan. 2024. "Peran Mui Dalam Sertifikasi Halal Pada Makanan Bagi Masyarakat Muslim." *Jurnal Hukum Statuta* 4 (1): 16–30.
- Nabilah, Dzakiyatun Nisa Nurun, Ria Marzuqotur Rohmah, and Fayiz Afif. 2024. "DINAMIKA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) DI INDONESIA." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 366–79.
- Putri, Elfirda Ade. 2021. "Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Krtha Bhayangkara* 15 (2).
- Ramadhani, Atikah. 2022. "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ridha, Muhammad Abdi, Febriansyah Febriansyah, Nur Wahid, Muti Arintawati, and Sumunar Jati. 2024. "Program Bantuan Instalasi Air Bersih Di Wilayah Rawan Krisis Air Bersih Daerah Binaan Yayasan SHAF Indonesia." *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (2): 165–73.
- Sarosa, Samiaji. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, M Shi, and Sekolah Tinggi Agama Islam

- Darussalam Kunir. 2023. "Bab 3 Prosedur Sertifikasi Halal Oleh Lppom Mui." *Industri Halal Di Indonesia* 26.
- Sihaloho, Estro Dariatno. 2020. "Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia." *Bandung (ID): Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Padjajaran*.
- Siswanto, Mendra. 2021. "Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Hukum Islam* 21 (2): 205–35.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. 2020. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2 (1): 98–112.